



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG  
PENGELOLAAN PUSAT RISET DAN PENGEMBANGAN  
SERTA PENGELOLAAN PUSAT STUDI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan pengelolaan yang terstruktur dan terarah terhadap Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi di lingkungan Universitas Andalas;

b. bahwa pengelolaan yang baik dan terpadu terhadap Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi, diperlukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Andalas sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang unggul dalam pengembangan riset dan inovasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Pengelolaan Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi di Lingkungan Universitas Andalas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah;
6. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGELOLAAN PUSAT RISET DAN PENGEMBANGAN SERTA PENGELOLAAN PUSAT STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disingkat UNAND adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UNAND.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNAND yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNAND.
5. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan tinggi UNAND.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
8. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNAND.
9. Gugus Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah unit Fakultas yang bertanggung jawab di bidang pengembangan dan pengendalian sistem

penjaminan mutu akademik Fakultas dan Program Studi.

10. Pusat Riset dan Pengembangan adalah unit yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan kerja sama yang berada di bawah LPPM.
11. Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PUI-PT adalah unit organisasi penelitian dan pengembangan yang telah memiliki karya-karya penelitian bersifat inovatif, *proof-of-concept*, pengembangan metode baru, dan bersifat multidisipliner yang telah dapat diaplikasikan melalui *prototype* dalam skala *pilot plan* serta mulai diujikan dalam satu kondisi yang berbeda.
12. Pusat Studi adalah unit yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersifat mono/oligo/multidisiplin ilmu yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan kerja sama yang berada di bawah Fakultas.
13. Tim Penilai Internal adalah tim penilai yang memiliki kemampuan melakukan asesmen dokumen dan syarat-syarat pendirian, evaluasi, dan penutupan pusat yang ditunjuk oleh Ketua LPPM.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UNAND dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAND.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat kampus yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNAND.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUJUAN, DAN NAMA PUSAT RISET DAN PENGEMBANGAN SERTA PUSAT STUDI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Pusat Riset dan Pengembangan berkedudukan dan berada di bawah Universitas dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua LPPM.
- (2) Pusat Studi berkedudukan dan berada di bawah Fakultas dan bertanggung jawab kepada Dekan.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

- (1) Pembentukan Pusat Riset dan Pengembangan bertujuan untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin, serta pengendalian mutu kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di lingkup UNAND, serta dapat menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan setelah memenuhi standar tertentu, serta dapat ditingkatkan statusnya menjadi Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUI-PT).

(2) Pembentukan Pusat Studi bertujuan untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat monodisiplin, oligodisiplin, dan/atau multidisiplin, serta pengendalian mutu kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sebagai penunjang pelaksanaan tugas Fakultas yang berada di lingkup Departemen dan Program Studi.

### Bagian Ketiga

#### Nama

#### Pasal 4

- (1) Nama Pusat Riset dan Pengembangan diawali dengan frasa "Pusat Riset dan Pengembangan".
- (2) Nama Pusat Studi diawali dengan frasa "Pusat Studi".
- (3) Nama Pusat Riset dan Pengembangan harus dibedakan dengan nama Pusat Studi.
- (4) Nama Pusat Riset dan Pengembangan serta nama Pusat Studi harus dibedakan dari nama Fakultas, Departemen, dan Program Studi yang berada di lingkungan UNAND.

### BAB III

### FOKUS DAN KEGIATAN

#### Bagian Kesatu

#### Fokus

#### Pasal 5

Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi menjalankan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disusun berdasarkan rencana strategis Universitas.

Bagian Kedua  
Bidang Kajian

Pasal 6

- (1) Pusat Riset dan Pengembangan harus memfokuskan pada bidang kajian tertentu dan mengembangkan kemampuan di bidang kajiannya berdasarkan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin.
- (2) Pusat Studi harus memfokuskan pada bidang kajian tertentu dan mengembangkan kemampuan di bidang kajiannya berdasarkan pendekatan monodisiplin di tingkat Program Studi dan/atau oligodisiplin, serta multidisiplin di tingkat Fakultas.
- (3) Bidang kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) menjadi dasar pembeda antara Pusat Riset dan Pengembangan dan/atau Pusat Studi yang satu dengan yang lain.

Bagian Ketiga  
Program Kegiatan

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pusat Riset dan Pengembangan melakukan kegiatan-kegiatan:
  - a. riset, studi, dan/atau kajian dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin guna menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan mengembangkan keilmuan dalam lingkup keahliannya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa;
  - b. dapat menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan setingkat program studi

sarjana maupun pascasarjana setelah memenuhi standar tertentu;

- c. dapat meningkatkan statusnya menjadi Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUI-PT);
- d. pelatihan yang terkait dengan keahlian khusus dalam bidang kajian yang didalami oleh Pusat Riset dan Pengembangan;
- e. koordinasi pendayagunaan periset di Pusat Riset dan Pengembangan tingkat UNAND;
- f. evaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- g. pelayanan jasa keilmuan sesuai bidang keahliannya;
- h. kerja sama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri;
- i. pengembangan kemampuan profesional periset dan staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan di Pusat Riset dan Pengembangan; dan/atau
- j. konsultasi usaha dengan berbagai pihak.

(2) Pusat Studi melakukan kegiatan-kegiatan:

- a. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat monodisiplin, oligodisiplin, dan/atau multidisiplin;
- b. pelatihan yang terkait dengan keahlian khusus dalam bidangnya;
- c. koordinasi pendayagunaan peneliti;
- d. evaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di Pusat Studi;
- e. kerja sama strategis yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri; dan

- f. pengembangan kemampuan profesional peneliti dan staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan di Pusat Studi.

#### Pasal 8

Riset atau penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengembangkan keilmuan sesuai bidang keahlian dan kemampuannya untuk menjawab permasalahan dalam masyarakat dan kepentingan akademik;
- b. melibatkan peneliti Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi secara perorangan maupun kelompok;
- c. menerapkan standar mutu metodologi dan teori yang aktual/diakui;
- d. mempublikasikan hasil riset dalam bentuk buku atau artikel dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional terindeks dan/atau bereputasi;
- e. mengusahakan pemanfaatan hasil riset oleh masyarakat;
- f. menghasilkan inovasi dan/atau invensi dalam ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu Universitas dan Fakultas; dan
- g. menyediakan fasilitas riset bagi tugas akhir mahasiswa.

#### Pasal 9

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bertujuan meningkatkan kemampuan peserta;
- b. berdasarkan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi; dan

- c. berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah tersusun untuk keperluan tersebut.

#### Pasal 10

Pelaksanaan pelayanan jasa keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bertujuan memberikan pendampingan, advokasi, konsultasi, atau layanan lain yang harus didasarkan pada tujuan dan bidang keahlian Pusat Riset dan Pengembangan yang mampu menjadi katalisator bagi pengembangan masyarakat; dan
- b. berdasarkan acuan teknis dan manual yang disusun dan diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk keperluan pengguna.

#### Pasal 11

- (1) LPPM mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengembangan serta membangun sinergi dan keberlanjutan jejaring kerja sama dari Pusat Riset dan Pengembangan;
- (2) Fakultas mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengembangan serta membangun sinergi dan keberlanjutan jejaring kerja sama dari Pusat Studi;
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf e mengacu pada Peraturan Rektor tentang kerja sama.

#### Pasal 12

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pusat Riset dan Pengembangan dapat membentuk Laboratorium Riset.
- (2) Pembentukan Laboratorium Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Pusat Riset dan Pengembangan kepada Wakil Rektor terkait melalui LPPM.

- (3) Tata cara pembentukan Laboratorium Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Rektor terkait.
- (4) Laboratorium Riset pada Pusat Riset dan Pengembangan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Biaya operasional dari Laboratorium Riset sebagaimana disebutkan pada ayat (4) ditanggung oleh Pusat Riset dan Pengembangan.

Bagian Keempat  
Administrasi

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (2) Penggunaan aset Universitas Andalas oleh Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Universitas.

Bagian Kelima  
Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Pembiayaan kegiatan Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi diperoleh dari perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Mitra, sumbangan, dukungan pembiayaan dari Universitas, dan usaha lain yang sah menurut ketentuan Universitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan mengikuti tata cara yang ditentukan oleh Universitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PENDIRIAN DAN PENUTUPAN**  
**PUSAT RISET DAN PENGEMBANGAN SERTA PUSAT STUDI**

**Bagian Kesatu**

**Pendirian Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi**

**Pasal 15**

Usulan pembentukan Pusat Riset dan Pengembangan dapat diajukan oleh:

- a. Ketua LPPM; atau
- b. paling sedikit 7 (tujuh) orang dosen yang memiliki kompetensi terkait dan berasal dari paling sedikit 3 (tiga) Fakultas yang berbeda di lingkungan Universitas.

**Pasal 16**

Usulan pembentukan Pusat Studi dapat diajukan oleh:

- a. Dekan; atau
- b. paling sedikit 7 (tujuh) orang Dosen yang memiliki kompetensi terkait dan berasal dari paling sedikit 2 (dua) Departemen/Bagian yang berbeda di lingkungan Fakultas.

**Pasal 17**

- (1) Prosedur pendirian Pusat Riset dan Pengembangan meliputi:
  - a. Ketua LPPM mengajukan usulan pendirian Pusat Riset dan Pengembangan kepada Rektor berdasarkan hasil kajian dari tim yang ditetapkan oleh Rektor, disertai naskah akademik;
  - b. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a beranggotakan dosen aktif yang memiliki kompetensi terkait dan berasal dari paling sedikit 3 (tiga) Fakultas yang berbeda;
  - c. dalam hal usulan diajukan oleh dosen sebagaimana disebutkan pada Pasal 15 huruf b,

usulan diajukan kepada Rektor melalui Ketua LPPM;

- d. usulan pembentukan Pusat Riset dan Pengembangan oleh dosen akan dievaluasi oleh Tim Penilai Internal yang ditetapkan oleh LPPM sebelum diteruskan kepada Rektor;
- e. Rektor mengajukan usulan pendirian Pusat Riset dan Pengembangan kepada SAU melalui Ketua SAU untuk mendapatkan pertimbangan;
- f. setelah mendapatkan pertimbangan SAU, Rektor menetapkan Keputusan Pendirian Pusat Riset dan Pengembangan.

(2) Prosedur pendirian Pusat Studi meliputi:

- a. Dekan mengajukan usulan pendirian Pusat Studi kepada Rektor berdasarkan hasil kajian dari tim yang ditetapkan oleh Dekan, disertai naskah akademik dan pertimbangan SAF;
- b. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a beranggotakan dosen aktif yang memiliki kompetensi terkait dan berasal dari paling sedikit 2 (dua) departemen yang berbeda;
- c. Dalam hal usulan diajukan oleh dosen sebagaimana disebutkan pada Pasal 16 huruf b, usulan tersebut akan dievaluasi oleh Tim Penilai Internal yang ditetapkan oleh Dekan sebelum diteruskan kepada SAF dan Rektor; dan
- d. Setelah mendapatkan persetujuan Rektor, Dekan atas nama Rektor menetapkan Keputusan Pendirian Pusat Studi.

## Pasal 18

(1) Persyaratan pendirian Pusat Riset dan Pengembangan meliputi:

- a. memiliki naskah akademik yang memuat perencanaan kegiatan dan pengembangan serta posisi Pusat Riset dan Pengembangan dalam peta kompetensi keilmuan dan payung riset yang

menjadikan dasar Pusat Riset dan Pengembangan harus didirikan;

- b. memiliki sumber daya manusia dosen/peneliti bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan berjumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang yang bergelar master, dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bergelar Doktor;
- c. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
- d. melampirkan hasil evaluasi dari Tim Penilai Internal.

(2) Persyaratan pendirian Pusat Studi meliputi:

- a. memiliki naskah akademik yang memuat perencanaan kegiatan dan pengembangan serta posisi Pusat Studi dalam peta kompetensi kurikulum yang menjadikan dasar Pusat Studi harus didirikan;
- b. memiliki sumber daya manusia Dosen/Peneliti bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan berjumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang yang bergelar master, dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bergelar Doktor;
- c. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
- d. melampirkan hasil evaluasi dari Tim Penilai Internal.

## Bagian Kedua

### Penggabungan Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi

#### Pasal 19

(1) Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi dapat digabungkan.

- (2) Penggabungan Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. menggabungkan lebih dari 1 (satu) Pusat Riset dan Pengembangan menjadi 1 (satu) Pusat Riset dan Pengembangan baru; atau
  - b. menggabungkan lebih dari 1 (satu) Pusat Studi menjadi 1 (satu) Pusat Studi baru; atau
  - c. menggabungkan 1 (satu) Pusat Riset dan Pengembangan atau lebih ke dalam 1 (satu) Pusat Riset dan Pengembangan; atau
  - d. menggabungkan 1 (satu) Pusat Studi atau lebih ke dalam 1 (satu) Pusat Studi.
- (3) Penggabungan Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi dilakukan berdasarkan:
- a. kesamaan misi;
  - b. kedekatan bidang kajian Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi;
  - c. efisiensi pengelolaan dan pembiayaan;
  - d. usulan Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi; dan/atau
  - e. kinerja tidak sesuai Standar Mutu Pusat Studi.
- (4) Penggabungan Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi diajukan atas usulan Kepala Pusat Riset dan Pengembangan serta Kepala Pusat Studi atau atas usulan tim evaluasi kinerja Pusat Riset dan Pengembangan serta tim evaluasi kinerja Pusat Studi.

#### Pasal 20

Tata cara penggabungan Pusat Riset dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:

- a. usulan penggabungan Pusat Riset dan Pengembangan diajukan oleh LPPM kepada Rektor berdasarkan penilaian dari tim evaluasi kinerja Pusat Riset dan Pengembangan atau berdasarkan rapat pleno khusus Pusat Riset dan Pengembangan;

- b. dalam hal usulan penggabungan Pusat Riset dan Pengembangan berdasarkan rapat pleno khusus, usulan diajukan oleh Ketua Pusat kepada Rektor melalui Ketua LPPM;
- c. usulan sebagaimana disebutkan pada huruf b akan dievaluasi oleh Tim Penilai Internal yang ditetapkan oleh LPPM sebelum diteruskan kepada Rektor;
- d. Rektor mengajukan usulan penggabungan Pusat Riset dan Pengembangan kepada SAU untuk mendapatkan pertimbangan;
- e. setelah mendapatkan pertimbangan SAU, Rektor menetapkan Keputusan Penggabungan Pusat Riset dan Pengembangan.

#### Pasal 21

Tata cara penggabungan Pusat Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:

- a. usulan penggabungan Pusat Studi diajukan oleh Dekan kepada Rektor setelah mendapatkan pertimbangan SAF berdasarkan penilaian dari tim evaluasi kinerja Pusat Studi atau berdasarkan rapat pleno khusus Pusat Studi;
- b. dalam hal usulan penggabungan Pusat Studi berdasarkan rapat pleno khusus, usulan diajukan oleh Ketua Pusat Studi kepada Dekan;
- c. usulan sebagaimana disebutkan pada huruf b akan dievaluasi oleh Tim Penilai Internal yang ditetapkan oleh Dekan sebelum diajukan kepada Rektor;
- d. setelah mendapatkan persetujuan Rektor, Dekan atas nama Rektor menetapkan Keputusan Penggabungan Pusat Studi.

#### Pasal 22

Keputusan Rektor tentang penggabungan Pusat Riset dan Pengembangan dan Keputusan Dekan tentang penggabungan Pusat Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 harus memuat ketetapan segala hak dan kewajiban, staf, serta aset Pusat Riset

dan Pengembangan serta Pusat Studi yang semula dialihkan pengelolaannya ke Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi hasil penggabungan.

### Bagian Ketiga

#### Penutupan Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi

##### Pasal 23

- (1) Prosedur penutupan Pusat Riset dan Pengembangan adalah:
- a. Penutupan Pusat Riset dan Pengembangan dapat dilakukan berdasarkan:
    1. hasil audit mutu Pusat Riset dan Pengembangan oleh LPPM;
    2. evaluasi dan monitoring terhadap capaian kinerja organisasi pengelola Pusat Riset dan Pengembangan; dan
    3. usulan LPPM.
  - b. Audit mutu Pusat Riset dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 mencakup perubahan perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan komposisi, dan kompetensi sumber daya manusia dosen/periset, staf pembantu periset/staf administrasi riset, serta perubahan sarana dan prasarana.
  - c. Usulan penutupan Pusat Riset dan Pengembangan diusulkan kepada Rektor oleh LPPM.
  - d. Rektor mengajukan usulan penutupan Pusat Riset dan Pengembangan kepada SAU melalui Ketua SAU untuk mendapatkan pertimbangan; dan
  - e. penutupan Pusat Riset dan Pengembangan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
  - f. Pengelolaan aset dari Pusat Riset dan Pengembangan yang ditutup mengacu pada

Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kekayaan berupa Barang Milik Universitas Andalas.

(2) Prosedur penutupan Pusat Studi adalah:

- a. Penutupan Pusat Studi dapat dilakukan berdasarkan:
  1. hasil audit mutu Pusat Studi oleh GPM;
  2. evaluasi dan monitoring terhadap capaian kinerja organisasi pengelola Pusat Studi; dan
  3. usulan Dekan.
- b. Audit mutu Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 mencakup perubahan perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan komposisi, dan kompetensi sumber daya manusia Dosen/Peneliti, staf pembantu periset/staf administrasi riset, serta perubahan sarana dan prasarana;
- c. Usulan penutupan Pusat Studi diusulkan kepada Rektor oleh Dekan setelah mendapatkan pertimbangan SAF;
- d. dalam hal Dekan tidak mengajukan usulan penutupan Pusat Studi, Rektor dapat menetapkan penutupan Pusat Studi berdasarkan hasil audit mutu Pusat Studi oleh GPM;
- e. penutupan Pusat Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor; dan
- f. Pengelolaan aset dari Pusat Studi yang ditutup mengacu pada Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kekayaan berupa Barang Milik Universitas Andalas.

## BAB V

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, TUGAS, SERTA FUNGSI PENGELOLA PUSAT RISET DAN PENGEMBANGAN SERTA PENGELOLA PUSAT STUDI

#### Pasal 24

- (1) Pengelola Pusat Riset dan Pengembangan serta Pengelola Pusat Studi terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Tim Ahli; dan
  - d. Pembantu Peneliti.
- (2) Sekretaris Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas dapat dijabat oleh Dosen atau Tenaga Kependidikan yang memiliki Jabatan Fungsional.
- (3) Ketua dan Sekretaris Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi diberikan remunerasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Andalas.
- (4) Pengelola Pusat Riset dan Pengembangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Pengelola Pusat Studi diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama Rektor.
- (6) Masa jabatan Ketua Pusat Riset dan Pengembangan serta Ketua Pusat Studi, yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama.

#### Pasal 25

- (1) Tata cara pengangkatan Ketua Pusat Riset dan Pengembangan terdiri atas:
  - a. Ketua Pusat Riset dan Pengembangan dipilih dalam rapat khusus yang diselenggarakan oleh Pusat Riset dan Pengembangan;
  - b. Ketua Pusat Riset dan Pengembangan menyampaikan usulan pengangkatan Ketua

Pusat Riset dan Pengembangan terpilih kepada Rektor melalui LPPM; dan

- c. Rektor menetapkan Ketua Pusat Riset dan Pengembangan berdasarkan usulan dari LPPM.

(2) Tata cara pengangkatan Sekretaris, Dosen/Peneliti, dan Pembantu Peneliti Pusat Riset dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Sekretaris, Dosen/Peneliti, dan Pembantu Peneliti Pusat Riset dan Pengembangan dipilih oleh Ketua Pusat Riset dan Pengembangan;
- b. Ketua Pusat Riset dan Pengembangan menyampaikan usulan pengangkatan Sekretaris, Dosen/Peneliti, dan Pembantu Peneliti kepada Rektor melalui LPPM; dan
- c. Rektor menetapkan Sekretaris, Dosen/Peneliti, dan Pembantu Peneliti Pusat Riset dan Pengembangan berdasarkan usulan dari LPPM.

(3) Tata cara pengangkatan Ketua Pusat Studi terdiri atas:

- a. Ketua Pusat Studi dipilih dalam rapat khusus yang diselenggarakan oleh Pusat Studi;
- b. Ketua Pusat Studi menyampaikan usulan pengangkatan Ketua Pusat Studi terpilih kepada Dekan; dan
- c. Dekan menetapkan dan mengangkat Ketua Pusat Studi atas nama Rektor.

(4) Tata cara pengangkatan Sekretaris, Dosen/Peneliti, dan Pembantu Peneliti Pusat Studi terdiri atas:

- a. Sekretaris, Dosen/Peneliti, dan Pembantu Peneliti Pusat Studi dipilih oleh Ketua Pusat Studi; dan
- b. Dekan menetapkan Sekretaris, Dosen/Peneliti, dan Pembantu Peneliti Pusat Riset dan Pengembangan berdasarkan usulan dari Ketua Pusat Studi.

Pasal 26

- (1) Ketua Pusat Riset dan Pengembangan memiliki tugas:
  - a. melakukan kegiatan riset dan pengembangan dalam keilmuan yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin;
  - b. berkoordinasi dengan LPPM; dan
  - c. dapat menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan setelah memenuhi standar tertentu.
- (2) Ketua Pusat Riset dan Pengembangan memiliki fungsi:
  - a. menyusun rencana, program, dan anggaran di bidang riset;
  - b. melakukan kegiatan riset dan pengembangan dalam keilmuan yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin;
  - c. mengoordinasikan pemanfaatan tenaga periset di Pusat Riset dan Pengembangan tingkat UNAND;
  - d. melakukan pengadministrasian surat dan dokumen Pusat Riset dan Pengembangan di tingkat UNAND;
  - e. mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya;
  - f. mengembangkan kerja sama akademik dengan berbagai pihak;
  - g. melaksanakan kegiatan konsultasi usaha dengan berbagai pihak; dan
  - h. melaporkan penyelenggaraan kegiatan di bidangnya kepada LPPM.

Pasal 27

- (1) Ketua Pusat Studi memiliki tugas melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dalam keilmuan yang bersifat monodisiplin dan/atau

multidisiplin, serta pengendalian mutu kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sebagai penunjang pelaksanaan tugas Fakultas.

(2) Ketua Pusat Studi memiliki fungsi:

- a. menyusun rencana, program, dan anggaran di bidang riset dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. melakukan kegiatan riset dan pengembangan dalam keilmuan;
- c. mengoordinasikan pemanfaatan tenaga peneliti di Pusat Studi di tingkat Fakultas/Departemen/Program Studi;
- d. melakukan pengadministrasian surat dan dokumen Pusat Studi di tingkat Fakultas/Departemen/Program Studi;
- e. mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya; dan
- f. menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya kepada Dekan.

#### Pasal 28

Persyaratan Ketua Pusat Riset dan Pengembangan serta Ketua Pusat Studi:

- a. Dosen tetap UNAND yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK;
- b. sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai Ketua Pusat Riset dan Pengembangan serta Ketua Pusat Studi;
- c. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
- d. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan UNAND;
- e. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau status lainnya yang mengindikasikan bahwa dosen tersebut sedang tidak aktif mengajar di Universitas Andalas yang dinyatakan secara tertulis;

- f. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Ketua Pusat Riset dan Pengembangan serta Ketua Pusat Studi;
- g. sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat doktoral; dan
- h. tidak merangkap jabatan lainnya dalam organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan UNAND.

#### Pasal 29

Ketua Pusat Riset dan Pengembangan serta Ketua Pusat Studi berhenti dengan alasan:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap secara terus-menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. mengundurkan diri;
- e. memangku jabatan lainnya pada organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan UNAND;
- f. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya; dan/atau
- g. melanggar kode etik UNAND.

#### Pasal 30

- (1) Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c harus memiliki kompetensi dan spesialisasi yang sesuai dengan bidang kajian Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi.
- (2) Anggota Tim Ahli Pusat Riset dan Pengembangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usulan dari Ketua Pusat Riset dan Pengembangan.
- (3) Anggota Tim Ahli Pusat Studi diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama Rektor berdasarkan usulan dari Ketua Pusat Studi.
- (4) Anggota Tim Ahli berasal dari lingkungan Universitas.

- (5) Anggota Tim Ahli Pusat Riset dan Pengembangan diangkat paling sedikit 5 (lima) orang Dosen yang berasal dari paling sedikit 3 (tiga) Fakultas.
- (6) Anggota Tim Ahli Pusat Studi diangkat paling sedikit 5 (lima) orang Dosen yang berasal dari paling sedikit 2 (dua) Departemen/Bagian.
- (7) Tim Ahli harus memenuhi persyaratan:
  - a. diusulkan oleh Kepala Pusat;
  - b. paling rendah berpendidikan doktor atau bergelar magister dan jabatan fungsional Lektor;
  - c. memiliki wawasan dan jaringan kerja luas yang bermanfaat untuk Pusat;
  - d. memiliki integritas, rasa tanggung jawab, jujur, dan disiplin kerja yang baik;
  - e. memiliki kredibilitas yang sesuai dengan bidang kajian Pusat;
  - f. memiliki catatan kinerja kompetensi dan bidang keahlian yang sesuai dengan bidang kajian Pusat; dan
  - g. menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menjadi anggota Tim Ahli, mematuhi kewajiban sebagai Tim Ahli sesuai dengan ketentuan di lingkungan Universitas, dan bersedia untuk bekerja sama dengan Ketua dan Sekretaris Pusat.

### Pasal 31

- (1) Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi dapat melibatkan Pembantu Peneliti sebagaimana disebut pada Pasal 24 ayat (1) huruf d dalam kegiatan penelitian.
- (2) Pembantu peneliti dapat berasal dari mahasiswa Universitas Andalas dan masyarakat umum.
- (3) Biaya yang timbul akibat pelibatan pembantu peneliti ditanggung oleh Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi.

**BAB VI**  
**PERUBAHAN STATUS PUSAT RISET DAN PENGEMBANGAN**  
**SERTA PUSAT STUDI**

**Pasal 32**

- (1) Pusat Studi dapat dialihkan statusnya menjadi Pusat Riset dan Pengembangan, dalam hal kegiatan riset dan pengembangan keilmuan yang dilakukan, bergeser menjadi bersifat multidisiplin lintas 3 (tiga) Fakultas atau lebih.
- (2) Pengalihan status Pusat Studi menjadi Pusat Riset dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari SAU.

**Pasal 33**

- (1) Pusat Riset dan Pengembangan dapat ditingkatkan statusnya menjadi pusat unggulan universitas atau Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUI-PT).
- (2) Kriteria dan tata cara pembentukan pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat memiliki organisasi pengelola tersendiri yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari SAU.
- (4) Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkedudukan dan berada di bawah LPPM dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua LPPM.

BAB VII  
TATA CARA EVALUASI DAN INSTRUMEN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Evaluasi

Pasal 34

- (1) Evaluasi dilakukan setiap tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember.
- (2) Evaluasi kinerja masing-masing Pusat Riset dan Pengembangan dilakukan oleh tim penilai internal yang dibentuk LPPM dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Evaluasi kinerja masing-masing Pusat Studi dilakukan oleh tim penilai internal yang dibentuk oleh Dekan.
- (4) Selain evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dilakukan juga audit mutu internal yang mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Pusat Riset dan Pengembangan serta Sistem Penjaminan Mutu Pusat Studi yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Sistem Penjaminan Mutu Pusat Riset dan Pengembangan serta Sistem Penjaminan Mutu Pusat Studi disusun oleh LPPM bersama dengan LPM.

Bagian Kedua  
Instrumen Evaluasi

Pasal 35

- (1) Evaluasi kinerja masing-masing Pusat dilakukan berdasarkan instrumen tim penilai internal sesuai dengan Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Instrumen penilaian mencakup Tata Kelola Organisasi, Keunggulan Akademik, dan Hilirisasi yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Pengembangan

serta Pusat Studi dengan mitra lokal, nasional, dan internasional.

- (3) Hasil evaluasi berupa nilai dalam rentang 0 sampai dengan 400.
- (4) Pusat-pusat yang telah dievaluasi dikelompokkan dalam 4 kategori:
  - a. Kategori A dengan nilai >320;
  - b. Kategori B dengan nilai 240—310;
  - c. Kategori C dengan nilai 180—230; dan
  - d. Kategori D dengan nilai <170.
- (5) Pusat yang berkategori A dan B sebagaimana yang disebut dalam ayat (4) butir a dan b dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pusat yang berkategori C sebagaimana yang disebut dalam ayat (4) butir c dapat diberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Pusat yang berkategori D sebagaimana disebut dalam ayat (4) dapat ditutup atau dilebur dengan Pusat lain yang terkait.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 36

Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi yang telah ada pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Andalas.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 3 September 2025  
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Diundangkan di Padang  
pada tanggal 3 September 2025  
UNIVERSITAS ANDALAS  
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

EFA YONNEDI



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025 NOMOR 5

Lampiran 1

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PUSAT RISET DAN PENGEMBANGAN SERTA PENGELOLAAN PUSAT STUDI

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

Evaluasi Kinerja Tahunan Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi

Komponen Utama	Subkriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor					Bukti Capaian
			0	1	2	3	4	
Tata Kelola Organisasi (20%)	1. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)	10%	Tidak memiliki struktur organisasi	Semua masih berkualifikasi master	< 50% berkualifikasi doktor	≥ 50% berkualifikasi doktor, tidak memiliki profesor	≥ 50% berkualifikasi doktor, memiliki profesor	Surat Keputusan (SK) struktur organisasi dari/atas nama rektor
	2. Profil Pusat Riset (Visi, Misi, Tujuan, Deskripsi)	5%	Tidak ada	Memiliki visi dan misi, tapi tidak jelas	Memiliki visi dan misi	Memiliki visi, misi, dan tujuan	Memiliki visi, misi, tujuan, dan deskripsi Pusat Riset	Dokumen
	3. Media Publikasi dan Visibilitas	5%	Tidak ada	Memiliki media publikasi nondaring	Memiliki etalase profil dan media sosial	Memiliki website dan etalase profil aktif	Memiliki website dan media publikasi	Website/etalase profil dengan subdomain,

							daring lainnya	akun media daring/media nondaring
Academic Excellence (45%)	1. Jumlah publikasi ilmiah bereputasi terindeks Scopus dan berfaktor dampak WoS	20%	Tidak ada	1 publikasi	2—3 publikasi	4—5 publikasi	> 6 publikasi	Dokumen: (1) daftar publikasi; (2) bukti terindeks
	2. Penyelenggaraan seminar/simposium/ <i>workshop</i>	15%	Tidak ada	Skala lokal	Skala regional	Skala nasional	Skala internasional	Dokumen: bukti/ dokumentasi penyelenggaraan
	3. Undangan menjadi pembicara dalam konferensi ilmiah ( <i>keynote/invited speaker</i> )	5%	Tidak ada	Sebagai pembicara dalam konferensi tingkat daerah	Sebagai pembicara dalam konferensi tingkat regional	Sebagai pembicara dalam konferensi tingkat nasional	Sebagai pembicara dalam konferensi tingkat internasional	Dokumen: (1) surat undangan; (2) sertifikat/dokumentasi
	4. Visitasi pihak luar ke Pusat	5%	Tidak ada	Mitra lokal	Mitra regional	Mitra nasional	Mitra internasional	Dokumen: bukti/dokumentasi kunjungan
Komersialisasi/Hilirisasi (35%)	1. Jumlah produk yang telah dikomersialisasi atau dipatenkan	15%	Tidak ada	1 produk	2—4 produk	4—5 produk	≥ 6 produk	Dokumen: bukti pendaftaran/ sertifikat HAKI

	2. Kerja sama riset	10%	Tidak ada	Kerja sama lokal	Kerja sama regional	Kerja sama nasional	Kerja sama internasional	Kontrak kerja sama berupa MoU/RCA/ MTA, MoA, dokumen terkait lainnya
	3. Kerja sama nonriset (pelatihan, transfer teknologi, jasa konsultasi)	10%	Tidak ada	1 kerja sama	2—3 kerja sama	4—5 kerja sama	≥ 6 kerja sama	MoU/RCA/ MTA, MoA, SK dari lembaga terkait, serta dokumen terkait lainnya

Salinan sesuai dengan aslinya  
Diundangkan di Padang  
pada tanggal 3 September 2025  
UNIVERSITAS ANDALAS  
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 3 September 2025  
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

EFA YONNEDI



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025 NOMOR 5